

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzaki*) guna membersihkan dan mensucikan hartanya dengan cara mendistribusikan zakatnya kepada *Mustahik* (penerima zakat). Zakat tidak hanya berguna untuk ekonomi *Mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang sektor ekonomi dalam negeri. Tujuan utama zakat dalam jangka panjang yaitu mengubah *Mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzaki* (membayar zakat). Maka hal tersebut dapat menunjukkan zakat berpotensi untuk mengatasi kemiskinan disuatu negara dan ketimpangan ekonomi (Irawan, 2020). Di dalam Al-Qur'an, ayat tentang perintah untuk berzakat berulang-ulang disebutkan sampai 32 kali, berikut ini salah satu ayat tentang perintah untuk berzakat :

Surat Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah : 110).

Dalam mengelola zakat yang efektif dan efisien diperlukan manajemen untuk pengelolaan zakat. Manajemen ialah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam kaitannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan lainnya. Secara operasional dan fungsional pengelolaan zakat dapat dijelaskan secara rinci termasuk yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Mufraini, 2006).

Manajemen zakat secara operasional dan fungsional sebagaimana diungkapkan Mufraini (2006) perencanaan merupakan proses awal yang perlu dilakukan dalam manajemen zakat, Pengelolaan zakat membutuhkan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen. Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada sistem umpan balik informasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah swt maha mendengar lagi maha mengetahui” (Q.S. At-taubah [9]: 103).*

Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun kegiatan dalam pengelolaan seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan,

pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011).

Untuk melaksanakan manajemen zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BAZNAS, 2019).

BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam penghimpunan dana zakat BAZNAS mengoptimalkan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan, serta juga mengoptimalkan pendistribusian dan pemberdayaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan *Mustahik* (BAZNAS, 2019).

BAZNAS Kota Jambi merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan WaliKota Jambi No. 251a Tahun 2012. Kepemimpinan BAZNAS sekarang diangkat dengan keputusan WaliKota Jambi No. 334 Tahun 2015 Tgl 17 Juni 2015 tentang penunjukan pimpinan BAZNAS Kota Jambi. Pengumpulan ZIS didasari kepada instruksi WaliKota Jambi No.451 Tahun 2015 Tanggal 21 September 2015 tentang kewajiban menunaikan zakat dikalangan ASN. Kemudian ditegaskan lagi dengan instruksi WaliKota Jambi No. 03 Tahun 2018 November 2018 tentang kewajiban menunaikan zakat Kota Jambi (BAZNAS Kota Jambi, 2019).

Target pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Jambi ialah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi. Wajib menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% melalui unit pengumpulan zakat (UPZ). BAZNAS Kota Jambi berkerja sama dengan lembaga dan melakukan pembinaan dan pembentukan UPZ SKPD / Instansi Badan / Lemabaga dalam Kota Jambi. Selain itu BAZNAS Kota Jambi juga menghimpun dana ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan (BAZNAS Kota Jambi, 2019).

Adapun Laporan hasil penerimaan dana ZIS selama 7 tahun terakhir dari berbagai komponen di BAZNAS Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penerimaan dana ZIS

Tahun	Penerimaan ZIS	Didayagunakan(Tahun)
2015	Rp. 1.403.255.676,98	2016
2016	Rp. 2.317.437.769,09	2017
2017	Rp. 3.133.808.539,78	2018
2018	Rp. 3.803.413.319,62	2019
2019	Rp. 5.737.668.172,21	2020
2020	Rp. 5.944.299.665,21	2021
2021	Rp. 6.287.217.495,23	2022

Sumber : BAZNAS Kota Jambi (2021)

Pada tahun 2021 penerimaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah berjumlah Rp. 6.287.217.495,23 dari penerimaan zakatnya sendiri mencapai Rp. 6,2 Milyar yang diambil dari zakat perorangan, zakat profesi dan zakat fitrah. Adapun pendayagunaan dana ZIS tersebut dilakukan pada tahun 2021 adalah berupa : Bantuan modal usaha, Dana amil, Dana operasional dari dana amil, Transportasi berobat, Organisasi Islam, Musafir, Renovasi Masjid/Mushalla/TPA, Bencana alam, Study banding/diklat, Bedah rumah, Mudim masjid, Dhuafa, Beasiswa, Bantuan anak yatim, Penyandang cacat, PHL, *Mustahik* Ramadhan, Hak amil UPZ, Transportasi guru pendamping, Penunjang kegiatan, Fisabilillah, Pendataan *muzaki* dan *Mustahik*, Biaya audit KAP, Bantuan peminjaman sementara, Pembelian operasional BAZNAS, Bantuan sunatan massal, Bantuan

fardhu kifayah, Bantuan guru ngaji non pami, Bantuan pegawai syarak (BAZNAS Kota Jambi, 2019).

Dalam Pendistribusian dan pemberdayaan ZIS BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi melakukan pembagian zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak perbedaan dalam pendistribusian zakat konsumtif dan produktif misalnya terkait penerapan manajemen dalam menentukan karakteristik penerima zakat (BAZNAS Kota Jambi, 2019). Khususnya dalam menyalurkan zakat produktif, yang dilaksanakan oleh lembaga zakat untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi sebagai pendistribusi dan pendayaguna zakat. Dapat diketahui bahwa zakat produktif mendapat atensi khusus dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27.

Pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan ekonomi *Mustahik* hingga ujungnya pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dicermati bahwa harta zakat tidak semata-mata berperan sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat melainkan lebih berperan dalam fungsi yang lebih produktif dan efektif. Prinsip efektifitas sebagaimana bagian dari manajemen zakat merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga tidak terkecuali lembaga *nonprofit* seperti lembaga zakat agar dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang ada bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka optimalisasi peranan lembaga zakat. Zakat yang diberikan kepada

Mustahik akan berfungsi sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan pada kegiatan produktif (Ningrum, 2016).

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti menelaah penyebab kemiskinan, tidak adanya modal usaha, dan kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Thoharul Anwar, 2018). BAZNAS Kota Jambi membuat program pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha produktif untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Modal usaha tersebut kemudian dibeli peralatan dagang berupa etalase/gerobak dan diberikan kepada *Mustahik* untuk memulai atau mengembangkan usaha yang telah dimilikinya. *Mustahik* yang dimaksud ialah 8 asnaf sesuai dengan Q.S. At-Taubah: 60 “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang *Fakir*, Miskin, Pengurus zakat (*amil*), orang-orang yang telah dibujuk hatinya (*muallaf*), untuk memerdekakan budak-budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang (*gharim*) untuk dijalan Allah (*sabilillah*) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan) (Triyani et al., 2018). Tujuannya adalah untuk mengubah status *Mustahik* menjadi *muzaki*. Program modal usaha kecil di BAZNAS Kota Jambi termasuk sistem *in kind models* dalam pendistribusian dana zakat produktif kreatif.

Data Penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui bantuan Modal Usaha Produktif :

Tabel 1.2 Penerima Bantuan Zakat Produktif

Tahun	Jumlah (Orang)	Jumlah Bantuan	Keterangan
2016	20	Rp. 100.000.000,00	Bantuan Modal Usaha
2017	40	Rp. 199.000.000,00	Bantuan Modal Usaha
2018	175	Rp. 437.500.000,00	Bantuan usaha berupa gerobak (etalase)
2019	175	Rp. 437.500.000,00	Bantuan usaha berupa gerobak (etalase)
2020	175	Rp. 437.500.000,00	Bantuan usaha berupa gerobak (etalase)
2021	183	Rp. 476.630.500,00	Bantuan usaha berupa gerobak (etalase) dan bibit ikan dan pertanian

Sumber : Data BAZNAS Kota Jambi (2021)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha produktif berupa etalase (gerobak) yang berasal dari dana zakat BAZNAS Kota Jambi berawal dari tahun 2018 sampai tahun 2021. BAZNAS Kota Jambi telah membuat perencanaan dan mengalokasikan dana untuk menjalankan memberikan bantuan zakat produktif. Nia, Najwan, dan Qodri (2020) berpendapat bahwa dalam penyaluran zakat produktif lebih banyak masalahnya dibandingkan zakat konsumtif yang pemberiannya hanya lepas. Sedangkan zakat produktif pemberiannya tidak lepas karena harus ada kontroling dan evaluasi, mengenai usaha yang dijalankan oleh *Mustahik*. Zakat produktif lebih bersifat memberdayakan umat dan membuat *Mustahik* terjadi peningkatan

ekonomi. Sehingga yang menjadi harapannya agar *Mustahik* bisa menjadi *muzaki* baru.

Sedangkan dalam pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kota Jambi melakukan pengawasan berupa kontroling dan evaluasi hanya 1 (satu) tahun sekali, tidak terkontrol karena pemberiannya hanya lepas jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan *Mustahik* produktif tidak bisa diketahui secara optimal (BAZNAS Kota Jambi, 2019). Dalam observasi awal yang penulis lakukan pada bulan september 2020 terdapat beberapa *Mustahik* yang tidak berjualan, dari 10 penerima bantuan zakat produktif 6 *Mustahik* yang masih berjualan dan menggunakan bantuan berupa etalase dan 4 *Mustahik* tidak berjualan dikarenakan terkena dampak covid-19.

Untuk ini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami manajemen dana zakat produktif berbasis sistem *in kind models* dan produktifitas penyaluran dana zakat produktif. Oleh karena itu penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem *In Kind Models* Sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Baznas Kota Jambi) ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *in kind models*?
2. Bagaimana produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *in kind models*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengkaji penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *in kind models*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *in kind models*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi akademisi dalam rangka pengembangan keilmuan terkait dengan permasalahan dan literatur bidang manajemen pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan umat dalam meningkatkan ekonomi umat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dana zakat serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan *muzaki* untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada lembaga zakat terdekat.
- b. Bagi Badan Amil Zakat, dapat melihat tingkat keberhasilan program kerja pemberdayaan ekonomi umat yang telah dibuat dan bisa

mengevaluasi agar manajemen pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan kedepan lebih baik dan lebih optimal.

- c. Bagi Kemajuan Ilmu Pengetahuan, dapat memberikan kontribusi informasi dalam pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi untuk kemajuan dan kebangkitan ekonomi Islam.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, melakukan studi lanjutan yang berkaitan dengan zakat produktif.